

PERSYARATAN PERPANJANGAN KELOMPOK BIMBINGAN

Nama Kelompok Bimbingan :
Nama Pimpinan :
Alamat :
Telp. / Hp :

1. Rekomendasi/Permohonan/Usul Perpanjangan Izin Kelompok Bimbingan dari Kantor Kemenag
2. Kabaupaten/Kota Ke Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Surat Permohonan Kelompok Bimbingan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
4. Hasil Akreditasi yang dilakukan oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
5. Photo Copy Akte Pendirian Kelompok Bimbingan
6. Susunan Pengurus Kelompok Bimbingan
7. Photo Copy SK terakhir yang masih berlaku (tahun)
8. Daftar nama-nama jamaah yang telah dibimbing selama kurang lebih 2 tahun